

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan dalam pembahasan diatas, maka penulis dapat memperoleh beberapa kesimpulan sebagaimana berikut :

1. Tradisi *bubak kawah* di Desa Cengkok Kecamatan Ngronggot merupakan tradisi yang dilaksanakan pada saat menikahkan anaknya yang pertama kali. Bahwa dalam praktiknya tradisi *bubak kawah* di Desa Cengkok ini dilakukan setelah melangsungkan akad nikah dan dilakukan pada saat resepsi pernikahan atau setelah upacara *panggih* pengantin.

Dalam praktiknya tradisi *bubak kawah* di Desa Cengkok Kecamatan Ngronggot ini bisa dilakukan dengan dua cara. Cara yang pertama yaitu dengan mengumumkan niatannya secara langsung pada saat acara kirim doa kepada leluhur dan dengan disaksikan oleh orang banyak. Cara yang kedua yaitu dengan menggunakan berbagai peralatan, seperti dua kendhil, *gecok bakal*, dan juga berbagai perlengkapan peralatan dapur.

Dua kendil bernama kendhaga muliya dan kendhaga kencana, kendhaga muliya bersikan *jaddah*, *jenang*, dan *gecok bakal* yang mempunyai arti semoga rezekinya bisa serekat *jadah* dan hidupnya bisa adem ayem dan tenang. Kendhaga kencana berisikan barang-barang yang sudah lama (*kawak*), seperti kedelai lama (*kawak*), jagung lama (*kawak*), asem lama (*kawak*) yang mempunyai arti semoga pernikahan mempelai berdua dapat *awet* sampai kakek nenek.

2. Dalam perspektif *masalah mursalah*, praktik tradisi *bubak kawah* dalam pernikahan adat Jawa di Desa Cengkok Kecamatan Ngronggot Kabupaten Nganjuk ini masih diperbolehkan menurut ajaran Islam, meskipun dalam Al-Qur'an dan Hadits tidak ada keterangan secara tegas dan tidak bertentangan dengan Al-Qur'an dan Hadits. Karena dalam praktiknya tradisi *bubak kawah* ini merupakan sebuah bentuk doa orang tua kepada anaknya dengan menggunakan simbol-simbol.

Yang kedua, dalam praktiknya tradisi *bubak kawah* ini memiliki kemaslahatan yang bersifat umum yaitu kemanfaatan yang berkaitan langsung dengan orang banyak. Karena dalam praktiknya tradisi *bubak kawah* ini juga dapat mempertemukan orang banyak yaitu keluarga besar dari kedua pengantin.

Yang ketiga, bahwa dalam mengambil *masalah* itu harus mempertimbangkan kemanfaatan dan menolak kemudharatan. Bila dilihat dalam praktiknya tradisi *bubak kawah* ini lebih banyak mendatangkan kemanfaatannya dari pada kemudharatannya. Karena dalam praktiknya tradisi *bubak kawah* ini juga membagikan makanan dan juga minuman kepada para tamu yang hadir pada saat acara resepsi pernikahan sebagai bentuk sedekah.

B. Saran

Dari hasil penelitian ini, penulis memberikan beberapa saran antara lain sebagai berikut :

1. Peneliti berhadap kepada masyarakat Desa Cengkok Kecamatan Ngronggot agar dapat tetap menjaga kelestarian tradisi *bubak kawah*

dengan tetap mengutamakan nilai-nilai Agama yang terkandung didalam tradisi *bubak kawah*.

2. Peneliti berhadap kepada generasi muda agar bisa mengamalkan nilai-nilai baik yang terkandung dalam tradisi *bubak kawah* ini.